DOKUMEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI

BAWASLU KABUPATEN BINTAN



TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bintan secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

Melalui penetapan indikator kinerja utama, Bawaslu Kabupaten Bintan memiliki ukuran yang jelas dalam menilai pencapaian sasaran strategis organisasi, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dan pemilihan, pencegahan dan penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, serta penguatan dukungan manajemen dan tata kelola kelembagaan.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, target kinerja, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bintan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2026. Dengan adanya dokumen ini diharapkan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan terukur sehingga hasil yang dicapai dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengawasan demokrasi di Kabupaten Bintan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Dokumen IKU ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan kerja sama berbagai pihak. Sinergi dan kolaborasi yang baik merupakan modal penting dalam mewujudkan sistem pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas, dan terpercaya.

Akhir kata, semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja, serta memperkuat komitmen Bawaslu Kabupaten Bintan dalam mewujudkan pengawasan pemilu dan pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Bintan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan
Ketua,

SABRIMA PUTRA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 2

C. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama 3

D. Sasaran dan Pengguna Dokumen 3

E. Tugas dan Fungsi 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....9

A. Sasaran Strategis dalam Renstra 9

B. Prinsip Penyusunan Indikator (SMART).....9

C. Perjanjian Kinerja Ketua dan Koordinator Divisi 10

BAB III MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI 15

A. Periode Pelaporan 15

B. Skala Nilai Kinerja.....16

C. Validasi dan Verifikasi Data 16

BAB IV PENUTUP.....17

LAMPIRAN

Lampiran I. Pernyataan Kinerja

Lampiran II. Daftar IKU Definitif Ketua/Koordinator Divisi

Lampiran III. Deskripsi, Sumber Data, dan Cara Hitung Indikator Kinerja Utama

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bintan memiliki peran strategis dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Bintan. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Bintan dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bawaslu Kabupaten Bintan memiliki struktur keanggotaan yang terdiri atas 3 (tiga) Anggota, pembagian tugas dan fungsi antar divisi disusun berdasarkan penggabungan fungsi yang lebih ringkas dibandingkan struktur 5 maupun 7 Anggota.

Guna memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut berjalan secara terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai instrumen pengukuran kinerja bagi Ketua dan Koordinator Divisi. IKU menjadi dasar dalam menetapkan target kinerja, melaksanakan pengukuran dan evaluasi kinerja, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bintan.

Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan pelaksanaan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama, khususnya Tabel 4 yang memuat Daftar Awal Indikator Kinerja Utama bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan jumlah 3 (tiga) Anggota pada masa non-tahapan Pemilihan Umum, serta Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 83 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Selain itu, penyusunan dokumen ini juga mengacu pada Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 sebagai pedoman dalam memastikan keterkaitan antara sasaran strategis organisasi dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

Melalui penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan Bawaslu Kabupaten Bintan dapat

dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, efektif, dan akuntabel, serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Kabupaten Bintan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026 khususnya Tabel 4 Daftar Awal Indikator Kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Jumlah 3 Anggota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 83/OT.00/K1/04/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama Anggota bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026.

C. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

1. **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja**. Menyediakan alat ukur yang jelas dan objektif untuk mengevaluasi kinerja Ketua dan 2 (dua) Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Bintan secara konsisten.
2. **Mendukung Pencapaian Tujuan Strategis**. Memastikan bahwa kinerja individu Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan selaras dengan sasaran strategis Bawaslu dalam Renstra Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025.
3. **Menjamin Objektivitas Penilaian Kinerja per Divisi**. Memastikan penilaian kinerja dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dari 3 (tiga) pemegang jabatan sesuai Tabel 4 Daftar Awal IKU dalam SK Nomor 284 untuk struktur 3 Anggota.
4. **Mewujudkan Tata Kelola yang Baik (Good Governance)**. Menjaga tata kelola organisasi Bawaslu Kabupaten Bintan sesuai prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

D. Sasaran dan Pengguna Dokumen

Dokumen ini disusun sebagai panduan kerja bagi seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Bintan. Adapun sasaran dan pengguna dokumen ini yakni:

Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan. Sebagai acuan pelaksanaan tugas koordinasi kelembagaan sekaligus tugas Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi.

Koordinator Divisi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bintan. Sebagai acuan pelaksanaan tugas sesuai pembagian fungsi masing-masing divisi.

E. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 maka terinci sebagai berikut:

a. Ketua selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bintan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

   Ketua mempunyai tugas dan wewenang:

   1) bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;

2) memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3) menetapkan dan menandatangani keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan tata naskah dinas lainnya;
4) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tata kerja dan pola hubungan antardivisi dan antarwilayah;
5) memastikan Sekretariat jajarannya Kepala Sekretariat/Koordinator Bawaslu Kabupaten/Kota beserta menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik secara periodik maupun sesuai kebutuhan;
6) mendorong inovasi pengembangan strategis kelembagaan di Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan arahan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi;
7) memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban diputuskan dalam Rapat Pleno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8) meminta penjelasan atas pelaksanaan tugas fungsi kerja kesekretariatan secara langsung kepada Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9) mengoordinasikan penyiapan dan penyusunan rencana kebijakan program dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota;
10) menindaklanjuti setiap usulan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengadakan Rapat Pleno;
11) melakukan pengendalian, supervisi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program serta penggunaan anggaran Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
12) melakukan pengendalian dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
13) melakukan evaluasi kesekretariatan secara berkala untuk pemberian penghargaan dan sanksi, serta pelaksanaan promosi, mutasi, dan rotasi kepada jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bersama seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dengan

memperhatikan pertimbangan dari divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi;

14) melakukan evaluasi Sekretariat/Koordinator terhadap Sekretariat Kepala Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil Rapat Pleno dengan memperhatikan pertimbangan dari divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi serta meneruskan hasilnya kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi; dan
15) melakukan konsultasi dan melaporkan setiap kebijakan strategis kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi mengoordinasikan pelaksanaan tugas:

1) perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
2) perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
3) perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
4) pengawasan Pemilu dan Pemilihan; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
5) pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
6) pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
7) pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
8) pengolahan basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta kesekretariatan;
9) sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
10) pemantauan dan evaluasi dan program, kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, kesekretariatan serta anggaran;

11) pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
12) pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
13) pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
14) penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
15) melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16) melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat mengoordinasikan pelaksanaan tugas:
1) penyusunan analisis dan kajian hukum;
2) pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
3) pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
4) Pencegahan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
5) akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
6) sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
7) penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;

8) pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
9) pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada angka 8;
10) pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
11) menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan antarlembaga;
12) pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
13) perencanaan, pemantauan dan evaluasi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan; dan
14) mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Provinsi yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi.

c. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mengoordinasikan pelaksanaan tugas:
1) penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
2) pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pemilihan;
3) pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif;
4) penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
5) pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
6) pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
7) investigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
8) pengelolaan barang dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;

9) pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan Kampanye;
10) pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
11) pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
12) sosialisasi di bidang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
13) pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilihan;
14) penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
15) pendokumentasian dan pengolahan basis data penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi;
16) pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; dan
17) penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran Strategis dalam Renstra

Indikator Kinerja Utama individu pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029, yang selanjutnya diselaraskan dengan Tabel 4 Daftar Awal IKU dalam Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 untuk struktur 3 Anggota. Sasaran strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 meliputi:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

B. Prinsip Penyusunan Indikator (SMART)

Seluruh indikator dalam dokumen ini disusun dengan menerapkan prinsip SMART sebagaimana diamanatkan dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026, guna menjamin bahwa setiap indikator benar-benar efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima unsur prinsip SMART tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Specific (Spesifik). IKU dirumuskan secara jelas dan fokus pada hasil kinerja tertentu yang relevan dengan tugas dan fungsi jabatan atau divisi, sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

Measurable (Terukur). Setiap IKU memiliki ukuran yang dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif dengan metode dan sumber data yang jelas.

Achievable (Dapat Dicapai). Target IKU bersifat realistis dan dapat dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya, kewenangan, dan kapasitas

organisasi yang tersedia, termasuk keterbatasan jumlah personil pada struktur 3 Anggota.

Relevant (Relevan). IKU memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis dalam Renstra serta mandat kelembagaan pengawasan pemilu.

Time-bound (Berbatas Waktu). IKU memiliki batas waktu pencapaian kinerja yang jelas, baik dalam periode tahunan maupun tahapan tertentu.

Dengan menerapkan prinsip SMART secara konsisten, IKU tidak hanya menjadi instrumen penilaian kinerja yang objektif dan adil, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengarah kerja yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Bawaslu Kabupaten Bintan, meskipun dengan struktur keanggotaan yang lebih ringkas.

C. Perjanjian Kinerja Ketua dan Koordinator Divisi

Perjanjian Kinerja disusun untuk menetapkan komitmen pencapaian target Indikator Kinerja Utama bagi Ketua dan 2 (dua) Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2026, rincian terlampir sebagai berikut:

Tabel 1.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan Peraturan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100% hasil putusan Rapat Pleno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	100% usulan anggota yang memenuhi ketentuan ditindaklanjuti
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam	Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bintan yang	100% Keputusan Rapat Pleno ditindaklanjuti

	menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	ditindaklanjuti	
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Bintan dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan	100% laporan pertanggungjawaban kesekretariatan dan jajaran terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	100% laporan pertanggungjawaban periodik dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu Provinsi
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya	100% terlaksana
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase tingkat kebaharuan data dan informasi di tahun sebelumnya	90% data dan informasi diperbarui dibandingkan data dan informasi tahun sebelumnya
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	100% laporan tersusun dan disampaikan tepat waktu kepada Bawaslu Provinsi

Tabel 2.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase produk hukum yang tersosialisasi	100%
2	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase produk hukum yang terdokumentasi	100%
3	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	100%
5	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama	85%
6	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase tindaklanjut MoU dengan lembaga/instansi lain	85%

7	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Kabupaten Bintan	30 orang
8	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	100%
9	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif	90%
10	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)	Konten / Inovasi

Tabel 3.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum	Ada dan Lengkap
2	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaporkan secara periodik dan berjenjang kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dari Bawaslu Kabupaten Bintan	100%

3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	1 inovasi

BAB III

MEKANISME PEMANTAU DAN EVALUASI

A. Periode Pelaporan

Pelaporan capaian Indikator Kinerja Utama Bawaslu Kabupaten Bintan dilaksanakan secara periodik setiap semester, yaitu Semester I dan Semester II, serta direkapitulasi dalam laporan kinerja tahunan. Pelaporan dilakukan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja organisasi.

Setiap Ketua dan Koordinator Divisi bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan laporan capaian Indikator Kinerja Utama sesuai dengan indikator yang menjadi tanggung jawabnya, disertai bukti dukung yang sah, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukti dukung tersebut menjadi dasar dalam proses verifikasi capaian kinerja serta memastikan bahwa setiap indikator telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama dilaksanakan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan selaku koordinator penyusunan Dokumen IKU, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 83 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Hasil pelaporan capaian Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja, penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bintan.

Periode pelaporan IKU Tahun 2026 dilaksanakan mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. Seluruh data dan informasi yang digunakan dalam proses pemantauan dan evaluasi bersumber dari dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan kegiatan, data dukung pengawasan, serta sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Skala Nilai Kinerja

Penilaian capaian kinerja IKU menggunakan skala rating sesuai dengan Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 4.
Skala Rating/Scoring Capaian Kinerja IKU

Persentase Capaian	Kategori Rating	Predikat	Skor Nilai
≥ 110%	Sangat Baik	Melampaui target signifikan	5
90% - 109%	Baik	Mencapai/di atas target	4
75% - 89%	Cukup	Mendekati target	3
60% - 74%	Kurang	Di bawah target	2
< 60%	Sangat Kurang	Jauh dari target	1

Perhitungan capaian setiap indikator dilakukan dengan formula (Realisasi ÷ Target) x 100%, kemudian nilai akhir kinerja individu dihitung berdasarkan rata-rata capaian seluruh indikator, baik tanpa pembobotan maupun dengan pembobotan sesuai bobot prioritas yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan.

C. Validasi dan Verifikasi Data

Pada bagian ini diuraikan bahwa bagaimana proses perjalanan setiap data capaian kinerja yang dilaporkan wajib melalui proses validasi dan verifikasi berjenjang, mulai dari verifikasi sejak awal, verifikasi lintas divisi melalui forum pleno, hingga verifikasi akhir oleh Koordinator IKU. Data yang tidak lengkap, terlambat disampaikan, atau tidak didukung bukti yang memadai akan diberlakukan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026, termasuk kemungkinan penilaian nol atau penyesuaian proporsional terhadap capaian indikator dimaksud.

Dengan dilaksanakannya validasi dan verifikasi data secara sistematis dan berjenjang, diharapkan informasi capaian Indikator Kinerja Utama Bawaslu Kabupaten Bintan dapat memberikan gambaran kinerja yang objektif, transparan, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mendukung pengambilan keputusan serta peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja kelembagaan.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2026 disusun sebagai instrumen strategis dalam memperkuat sistem manajemen kinerja, akuntabilitas, dan profesionalisme pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bintan. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja Ketua serta Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Bintan, sehingga setiap pelaksanaan tugas dapat diukur secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan sasaran strategis organisasi.

Seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Bintan berkomitmen untuk melaksanakan target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen ini serta mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk self-assessment, peer assessment melalui forum pleno, serta pelaporan kelembagaan secara berkala setiap semester. Hasil pengukuran kinerja tersebut diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyempurnaan kebijakan, serta perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bintan.

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan, regulasi, maupun penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa mengurangi prinsip keterukuran, relevansi, akuntabilitas, dan keselarasan yang menjadi landasan utama penyusunan IKU.

Dengan tersusunnya Dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Bintan memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran strategis Bawaslu serta meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bintan.

Lampiran



Lampiran I. Pernyataan Kinerja

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

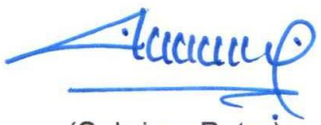
Nama : Sabrima Putra

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan merangkap Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi, Bawaslu Kabupaten Bintan

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Bintan, 20 Juli 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan



(Sabrima Putra)

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iskandar

Jabatan : Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Kabupaten Bintan

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Bintan, 20 Juli 2026

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat



(Iskandar)

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang

Jabatan : Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kabupaten Bintan

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Bintan, 20 Juli 2026

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
dan Penyelesaian Sengketa



(Bambang)

Lampiran II. Daftar IKU Definitif Ketua/Koordinator Divisi

Daftar IKU Definitif berikut merupakan seluruh Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Tabel 4 Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 untuk struktur Bawaslu Kabupaten/Kota dengan 3 Anggota, dilengkapi dengan Sasaran Strategis sesuai Renstra Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025, disesuaikan dengan tugas dan kewenangan masing-masing dari 3 (tiga) pemegang jabatan.

A. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota merangkap Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan Peraturan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100% hasil putusan Rapat Pleno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	100% usulan anggota yang memenuhi ketentuan ditindaklanjuti
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bintan yang ditindaklanjuti	100% Keputusan Rapat Pleno ditindaklanjuti
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Bintan dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan	100% laporan pertanggungjawaban kesekretariatan dan jajaran terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal	Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan	100% laporan pertanggungjawaban periodik

	dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	tepat waktu kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu Provinsi
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya	100% terlaksana
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase tingkat kebaharuan data dan informasi di tahun sebelumnya	90% data dan informasi diperbarui dibandingkan data dan informasi tahun sebelumnya
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	100% laporan tersusun dan disampaikan tepat waktu kepada Bawaslu Provinsi

B. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase produk hukum yang tersosialisasi	100%
2	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase produk hukum yang terdokumentasi	100%
3	Peningkatan efektivitas dan transparansi	Persentase laporan pencegahan pelanggaran	100%

	Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	100%
5	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama	85%
6	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase tindaklanjut MoU dengan lembaga/instansi lain	85%
7	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Kabupaten Bintan	30 orang
8	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	100%
9	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif	90%
10	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)	konten/inovasi

C. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum	Ada dan Lengkap
2	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaporkan secara periodik dan berjenjang kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dari Bawaslu Kabupaten Bintan	100%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	1 inovasi

Lampiran III. Deskripsi, Sumber Data, dan Cara Hitung Indikator Kinerja Utama

Lampiran ini memuat deskripsi, sumber data, dan cara hitung untuk seluruh Indikator Kinerja Utama Ketua dan 2 *(dua)* Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Bintan.

A. Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan merangkap Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengukur tingkat kepatuhan putusan Rapat Pleno terhadap ketentuan hukum yang berlaku	Berita Acara dan Risalah Rapat Pleno	(Jumlah putusan Pleno sesuai ketentuan ÷ Total putusan Pleno yang diterbitkan) x 100%
Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	Mengukur responsivitas kelembagaan terhadap usulan anggota dalam penyelenggaraan Rapat Pleno	Notulen Rapat Pleno dan Dokumen Tindak Lanjut	(Jumlah usulan anggota ditindaklanjuti ÷ Total usulan anggota yang diajukan) x 100%
Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bintan yang ditindaklanjuti	Mengukur efektivitas implementasi keputusan Rapat Pleno dalam pelaksanaan tugas kelembagaan tingkat Kabupaten Bintan	Dokumen Keputusan Pleno dan Laporan Tindak Lanjut	(Jumlah keputusan Pleno ditindaklanjuti ÷ Total keputusan Pleno yang diterbitkan) x 100%
Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Bintan dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan	Mengukur tingkat verifikasi laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan	Laporan Pertanggungjawaban Kesekretariatan dan Lembar Verifikasi	(Jumlah laporan terverifikasi ÷ Total laporan yang disampaikan) x 100%
Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban periodik kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Sistem Pelaporan Kinerja Bawaslu Provinsi	(Jumlah laporan periodik disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan periodik yang wajib disampaikan) x 100%
Persentase tingkat kebaharuan data dan informasi di tahun sebelumnya	Mengukur tingkat pemutakhiran data dan informasi kepemiluan dibandingkan	Sistem Informasi Data dan Dokumentasi Bawaslu	(Jumlah data diperbarui ÷ Total data yang wajib dimutakhirkan) x 100%

	periode tahun sebelumnya		
Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya	Mengukur realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bagi kesekretariatan dan jajaran pengawas di bawahnya	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Daftar Hadir Peserta	(Jumlah kegiatan terlaksana ÷ Jumlah kegiatan direncanakan) x 100%
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen tahunan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Arsip Laporan Tahunan Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	(Jumlah laporan disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%

B. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Persentase produk hukum yang tersosialisasi	Mengukur cakupan sosialisasi produk hukum yang diterbitkan kepada jajaran dan pemangku kepentingan	Laporan Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum	(Jumlah produk hukum tersosialisasi ÷ Total produk hukum diterbitkan) x 100%
Persentase produk hukum yang terdokumentasi	Mengukur tingkat pengarsipan dan dokumentasi produk hukum yang diterbitkan	Sistem Arsip Digital Produk Hukum	(Jumlah produk hukum terdokumentasi ÷ Total produk hukum diterbitkan) x 100%
Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu pelaporan kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Bintan	Laporan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	(Jumlah laporan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan,	Mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan tahunan dan laporan akhir Divisi	Arsip Laporan Tahunan/ Akhir Divisi	(Jumlah laporan disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan

partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat		yang wajib disusun) x 100%
Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama	Mengukur realisasi implementasi kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam bentuk kegiatan bersama	Dokumen Kerja Sama dan Laporan Kegiatan Bersama	(Jumlah kerja sama diimplementasikan ÷ Total kerja sama yang disepakati) x 100%
Persentase tindaklanjut MoU dengan lembaga/instansi lain	Mengukur tingkat tindak lanjut atas nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani dengan lembaga/instansi lain	Dokumen MoU dan Laporan Tindak Lanjut	(Jumlah MoU ditindaklanjuti ÷ Total MoU yang berlaku) x 100%
Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Kabupaten Bintan	Mengukur jumlah kader pengawasan partisipatif baru (relawan) yang terbentuk di tingkat Kabupaten Bintan	Data Relawan Pengawasan Partisipatif	Akumulasi jumlah kader baru terdaftar dan lulus dalam periode pelaporan
Laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Mengukur ketersediaan dan ketepatan waktu laporan pemantauan pengawasan partisipatif kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Sistem Pelaporan Pengawasan Partisipatif	Ketersediaan dan ketepatan waktu laporan dinilai secara kualitatif (Tepat Waktu/Terlambat/Tidak Ada)
Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif	Mengukur realisasi pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif dibandingkan rencana	Laporan Kegiatan Literasi Demokrasi	(Jumlah program terlaksana ÷ Jumlah program direncanakan) x 100%
Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)	Mengukur jumlah inovasi keterlibatan publik berbasis digital yang dipublikasikan divisi terkait	Dokumentasi Konten Digital dan Laporan Engagement	Akumulasi jumlah inovasi engagement digital yang dipublikasikan dalam periode pelaporan

C. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

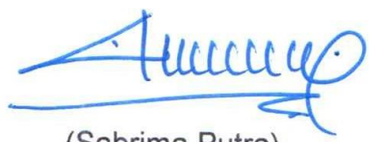
Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum	Mengukur ketersediaan dokumen evaluasi tahunan atas pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilihan umum	Dokumen Evaluasi Penanganan Pelanggaran	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen evaluasi dinilai secara kualitatif (Ada dan Lengkap/Tidak Lengkap/Tidak Ada)
Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaporkan secara periodik dan berjenjang kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dari Bawaslu Kabupaten Bintan	Mengukur ketepatan waktu dan kelengkapan laporan penyelesaian sengketa pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Sistem Pelaporan Berjenjang Penyelesaian Sengketa	(Jumlah laporan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan laporan tahunan dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu RI	Sistem Pelaporan Bawaslu dan Arsip Laporan Divisi	(Jumlah laporan disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disampaikan) x 100%
Persentase laporan tahunan dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan laporan tahunan dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu RI	Sistem Pelaporan Bawaslu dan Arsip Laporan Divisi	(Jumlah laporan disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disampaikan) x 100%
Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Mengukur jumlah inovasi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa yang diadopsi menjadi kebijakan resmi kelembagaan	Dokumen Kebijakan dan Bukti Implementasi Inovasi	Akumulasi jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi kebijakan dalam periode pelaporan

PENETAPAN

Dokumen Indikator Kinerja Utama Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026 ini ditetapkan untuk digunakan sebagai acuan penilaian kinerja individu periode Tahun 2026.

Bintan, 20 Juli 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan



(Sabrima Putra)